



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 148/PID.SUS/2013/ PTR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : MODIHAR Alias Kacong Bin SANARI
Tempat lahir : Sampang (Madura)
Umur//tanggal lahir : 22 tahun/06 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Sukadaya RT 06 Kel.Bukit Batrem
Kec. Dumai Timur Kota Dumai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Kelas IV SD (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 2 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2013 s/ d 11 Februari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 29 Januari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;

Hal 1 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 14 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2013 s/d tanggal 23 Juli 2013 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Agustus 2013 Nomor : 148/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Juli 2013 Nomor:108/Pid.SUS/2013PN.DUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 April 2013 No.REG.PERK : PDM-36/DUMAI/04/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sukadaya RT. 06 RW. 01 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

► Berawal **Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012** ketika Saksi Saniri sedang berada di Negara Malaysia menyuruh saksi ZULKARNAIN untuk menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa.-

Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2012 sekira pukul 06.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di ruangan tamu di dalam rumah terdakwa lalu saksi **Saniri(bapak terdakwa)**hendak keluar rumah dan mengatakan kepada terdakwa agar menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi **Zulkarnain Bin Arjun Als Zul Rege** dan juga menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada **Saksi Mariantto Effendi Bin Yusrinul ST Sati dan barang yang di serahkan saksi Saniri kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket** yang mana **paket yang agak besar sebanyak 2 onsd** diserahkan kepada Saksi **Zulkarnain Bin Arjun Als Zul Rege** sedangkan yang **agak kecil sebanyak ½ onsd** diserahkan kepada Saksi **Mariantto Effendi Bin Yusrinul ST Sati**, lalu sekira pukul 07.00 wib Saksi **Zulkarnain Bin Arjun Als Zul Rege** datang ke rumah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung memberikan barang narkotika jenis sabu kepada saksi **Zulkarnain Bin Arjun Als Zul Rege** dan sekira pukul 15.00 wib Saksi **Mariantto Effendi Bin Yusrinul ST Sati** datang ke depan rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan Narkotika tersebut kepada Saksi **Mariantto Effendi Bin Yusrinul ST Sati**. dari hasil penjualan Sabu yang dilakukan saksi Saniri melalui terdakwa kepada saksi **Zulkarnain Bin Arjun Als Zul Rege** dan Saksi **Mariantto Effendi Bin Yusrinul ST Sati** terdakwa mendapatkan upah dari **Saksi Saniri** sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).-

Pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2012 sekira pukul 23.30 wib pada saat terdakwa sedang mengambil air minum dari lemari kulkas yang

Hal 3 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada di depan pintu kamar terdakwa dan saat itu istri terdakwa yang bernama Sdri HOMSATUN

membuka pintu depan rumah dan tidak lama kemudian masuk beberapa orang yaitu saksi **Mardatulus** bersama rekan saksi yaitu **saksi Hendri Yantara dan saksi Agus Adha** yang berpakaian preman yang sebahagian memegang senjata api laras pendek lalu menangkap terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna merah Hitam berikut kartunya dengan nomor 085211534395 dan kemudian anggota polisi tersebut membawa terdakwa kedalam kamar tidur saksi Saniri dan saat itu saksi Saniri sedang main game di laptop lalu anggota polisi tersebut menggeledah kamar tidur tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal yang diduga narkotika jenis sabu di bawah kasur tempat tidur saksi Saniri dan tidak lama kemudian datang Pak RT lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi saksi Saniri dan kemudian terdakwa dan saksi Saniri serta barang bukti tersebut diatas dibawa oleh anggota polisi tersebut kerumahnya Saksi **Zulkarnain** yang berada di Kel. Bukit Batrem II Kec. Dumai Timur Kota Dumai - Riau dan tidak lama kemudian anggota polisi menangkap Saksi **Zulkarnain** pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2013 pukul 03.00 wib dirumahnya lalu anggota polisi tersebut mengintrogasi Saksi **Zulkarnain** dan saat itu Saksi **Zulkarnain** mengatakan bahwa barang narkotika jenis sabu yang diterimanya dari terdakwa telah dijualnya atau diberikannya kepada Saksi **Wardi Bin Jawase** lalu terdakwa beserta saksi **Saniri**, dan Saksi **Zulkarnain** dibawa oleh anggota polisi ke rumah **Saksi Wardi Bin Jawase** yang berada di jalan Sukarno Hatta Gg.Kenanga No.08 Kel.Bukit Batrem Ke.Dumai Timur Kota Dumai lalu Saksi **Wardi** juga ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2013 pukul 04.00 wib di rumahnya, Kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwaserahkan kepada Saksi **Zulkarnain** kemudian saksi **Zulkarnain** serahkan ke Saksi **Wardi**.-

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Pekanbaru Kota Nomor : 241 / BB / XII / 03365 /2012, atas permintaan Kepala Kepolisian Daerah Riau, Direktorat Reserse Narkoba dengan surat Nomor : B / 771 /XII / 2012 / RIAU / Dit Res Narkoba tanggal 10 Desember 2012 An. Tersangka WARDI Bin JAWASE telah

Hal 4 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: -

- 1 (satu) Bungkus Plastik warna Hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus plastik Bening yang terdiri dari :
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil dan 2 (dua) plastik bening ukuran besar diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika Jenis Sabusabu dengan berat kotor 259,9 gram dan berat bersih 251,3 gram. dan disisihkan 0,3 gram sabu untuk bahan pemeriksaan Laboratories.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM. 01. 05. 851. B. 12. K. 242. 2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy I Menejer Teknis Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, **Dra. ERLINDA, Apt**, menerangkan pada pokoknya bahwa telah dilakukan pengujian atas barang bukti berupa 0,3 (nol koma tiga) gram dalam perkara atas nama **WARDI Bin JAWASE**, dengan kesimpulan hasil pengujian : *contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-*

Bahwa perbuatan terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu - sabu Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013 2013 No.REG.PERK:PDM-36/DUMAI/04/2013,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Hal 5 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI selama **10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 6 (satu) tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu (yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor: B-2130/N.4.13/Euh.1/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 a/n tersangka SANIRI Als AJO Bin SARMADIN dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 17,8 gr (tujuh belas koma delapan gram), telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 seberat 17,6 gr (tujuh belas koma enam gram) dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah ember berisi air yang ke mudian diaduk sampai larut/habis dan selanjutnya dibuang ke dalam parit. Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POM Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif mengandung

Hal 6 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Metamphetamin yang termasuk

Narkotika Golongan I

Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJO Bin SARMADIN

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang menyatakan mohon hukumam yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan tertanggal 23 Juli 2013 Nomor: 108/PID.SUS/2013/PN.DUM yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MODIHAR Als KACONG Bin SANIRI** Dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan bahwa masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu (yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor: B-2130/N.4.13/Euh.1/12/2012 tanggal 31 Desember 2012 a/n tersangka SANIRI Als AJO Bin SARMADIN dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 17,8 gr (tujuh belas koma delapan gram), telah

Hal 7 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013

seberat 17,6 gr (tujuh belas koma enam gram) dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah ember berisi air yang kemudian diaduk sampai larut/habis dan selanjutnya dibuang ke dalam parit. Sedangkan sisanya seberat 0,2 gr (nol koma dua gram) dikirimkan ke Balai Besar POM Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I);

**Digunakan untuk perkara atas nama terdakwa SANIRI Als AJO
Bin SARMADIN**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru dimana Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 23 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 108/Akta.Pid/2013/PN.DUM dan permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2013 dan pada tanggal yang sama permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 108/Akta.Pid/2013/PN.DUM.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding, tidak ternyata bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan Memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Juli 2013 Nomor: W4.U6 / 370 / HN / 01.10 /VII/2013 ;

Hal 8 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 108/Pid.Sus/2013/PN.DUM, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I “, demikian pula halnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Juli 2013 Nomor : 108/Pid.B.SUS/2013/PN.DUM yang dimohonkan banding.

Meimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27,pasal 193,241 dan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Piada ,ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

Hal 9 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menelaah peradilan banding dari Terdakwa maupun permintaan

banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 108/Pid.B.SUS/2013/PN.DUM yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 oleh kami **P. NAPITUPULU, SH., MHum.** Ketua Majelis, **H. DASNIEL. SH., MH.** dan **ABDUL FATTAH. SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 168/PID.SUS/2013/PTR tanggal 16 Agustus 2013 Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **TETI ANGGRAINI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. DASNIEL. SH., MH.

P. NAPITUPULU, SH.,

MHum

ABDUL FATTAH. SH., MH.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TETI ANGGRAINI, SH

Hal 11 dari 10 hal. No.168/Pid.Sus/2013/PTR